

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA**

(Human Trafficking)

(Studi Kasus Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/PN. Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

BELLA NOVITA SARI NAIBAHO

14.840.0009



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted <d/m/yy>

Access From (repository.uma.ac.id)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA
(HUMAN TRAFFICKING)**

(Studi Kasus Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/PN. Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

BELLA NOVITA SARI NAIBAHO

14.840.0009

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Mendapatkan
Gelajar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted <d/m/yy>

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA
(HUMAN TRAFFICKING) Studi Kasus Putusan**

No:742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Nama Mahasiswa : **BELLA NOVITA SARI NAIBAHO**


NPM : 14.840.0009

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


MUAZZUL, SH, M.Hum.


WESSY TRISNA, SH, MH

DIKETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. RIZKAN ZULYADI AMRI, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVRSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) (Studi Kasus Putusan No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

OLEH

BELLA NOVITA SARI NAIBAHO
NPM : 14.840.0009

Perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk penerapan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang, serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan: No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini bersifat analisis kualitatif yang menganalisis sesuatu berdasarkan data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data dekriptif analisis sehingga teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai penerapan hukum, faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang, serta pertimbangan hakim dalam mnjatuhkan putusan. Penerapan hukum perdagangan orang diatur dalam Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah dapat mengatur keseluruhan dan mencakup semua Tindak Pidana Perdagangan Orang, Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang dikarenakan faktor ekonomi, keluarga serta religi yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor lingkungan, sosial budaya, serta perkembangan teknologi yang berasal dari luar diri si pelaku. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn telah menimbang berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Adapun keadaan yang meringankan dan memberatkan si pelaku telah di pertimbangkan oleh majelis hakim sehingga putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia.

i

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL DOER OF HUMAN TRAFFICKING (Study Decision No: No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

BY

BELLA NOVITA SARI NAIBAHO
NPM : 14.840.0009

Human trafficking is a violation of human rights that treats victims solely as commodities that are bought, sold, sent and resold. These symptoms occur throughout the world, continue to develop and change in shape and complexity, which remains only exploitative conditions placed on humans.

The problem in this research is the form of law application to the perpetrators of the Criminal Trafficking in Persons reviewed in Law Number 21 year 2007 concerning the Eradication of Crimes in Trafficking in Persons, the factors causing the crime of trafficking in persons, as well as the judges' consideration in imposing penalties on Insiders of Insider Trading Crimes verdict: No.742 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn.

The research method in this paper is a normative method that collects library data, namely laws and regulations, law books, judge decisions, mass media and scientific journals related to the issues discussed in this thesis. This research is a qualitative analysis that analyzes something based on data obtained from respondents or information produces analytical descriptive data so that it is thorough and studied as something intact.

Based on the results of this study regarding the application of the law, the factors causing the crime of trafficking in persons, as well as the judges' consideration in making decisions. The application of the law on trafficking in persons is regulated in verse 296 of the Criminal Code and Law No. 21 year 2007 concerning the Eradication of Criminal Trafficking in Persons is considered to have been able to regulate the whole and includes all Crimes of Trafficking in Persons, Factors Causing Trafficking in Persons due to economic, family and religious factors that come from within the actors, environmental, socio-cultural factors, and development technology that comes from outside the perpetrator. Consideration of the Panel of Judges of the Medan District Court in deciding the case No.742 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn has considered based on the evidence and facts in the trial. As for circumstances that alleviate and burden the perpetrators, they have been considered by the panel of judges so that the verdict has fulfilled a sense of justice for the community

Keywords: Criminal Act, Human Trafficking, Human Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulisan ucapan terimakasih atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahnya sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tidak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Studi Putusan No. 742/Pid.Sus/2016/PN-MDN)”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, H.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. sekaligus Pembimbing II Penulis
6. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

iii

7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Teristimewa kepada Orang tua tercinta saya bapak Ir.Muara Tehnik Naibaho dan ibu Suryati Br.Manik,Amd.Keb yang menjadi inspirasi dan semangat untuk menjadi manusia sukses dan selalu mendoakan juga memberi motivasi serta bersusah payah memenuhi segala kebutuhan dan keinginanmu terutama dalam menyelesaikan studi saya.
9. Kepada orang tua kedua dalam hidupku bapak St.Mangadar S.Naibaho,SH dan ibu Siti Heny br.Simbolon,SE yang sungguh luar biasa pengorbanannya untuk memenuhi kebutuhan saya, yang terus memberikan Motivasi dalam hidup saya. semoga tetap dalam lindungan Tuhan.
10. Keluarga dan Saudaraku. Mega, Martin, Kristina, Ita, Krisna, Yogi, Niko. Makasih banget buat perhatian, dukungan, serta kasih sayang yang udah kalian berikan buatku selama ini. I love u all for the rest of my life.
11. Terima kasih juga buat kamu, Jefri Romindo H Panjaitan makasih buat dukungannya, perhatiannya, pengorbanannya selama dalam proses penyelesaian skripsi ini. I Love You Bosku.
12. Teman-teman yang serasa saudara Clara Octavia, Clara Siagian, Sonya, Loisa, Sarah, unyak. Terima kasih buat semua perhatiannya, doanya selama penyelesaian skripsi ini.
13. Rekan-rekan se-Almamater di Falultas Hukum Universitas Medan Area khususnya angkatan 2014. yang tidak dapat ditulis satu persatu, yang telah memberikan dorongan yang bersifat membangun dan nasehat yang baik

sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa digunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat..

14. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan akhir kata, penulis berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.



Medan, Agustus 2018
Hormat Penulis,

BELLA NOVITA SARI NAIBAHO
NPM : 14.840.0009

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	7
1.3.Pembatasan Masalah	8
1.4.Perumusan Masalah.....	8
1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1. Tujuan Penelitian	9
1.5.2. Manfaat Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1.Pengertian Tinjauan Yuridis.....	11
2.2.Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.3.Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
2.4.Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking.....	19
2.5.Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	25
2.6.Kerangka Pemikiran.....	27
2.7.Hipotesis.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis, Sifat Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
3.1.1. Jenis Penelitian.....	31
3.1.2. Sifat penelitian	32
3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2. Teknik pengumpulan data	34
3.3. Analisis data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 HASIL PENELITIAN	36
4.1.1. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)	36
4.1.2 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 38 Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	38
4.2 PEMBAHASAN.....	42
4.2.1 Bentuk Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>) Didalam Putusan Nomor : 742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn	42
4.2.2 Pertimbangan Hakim Didalam Putusan Nomor : 742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn	45

4.2.3 Kasus dan Tanggapan Kasus Dalam Putusan Nomor :	
742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn	47
BAB V PENUTUP	66
5.1.Kesimpulan.....	66
5.2.Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia dalam pandangan agama apa pun merupakan kreasi Tuhan yang paling sempurna. Sebagai penghargaan terhadap kreasi Tuhan itu, sudah selayaknya dan sepatutnya manusia dihargai setinggi-tingginya. Akan tetapi, pada kenyataannya, manusia justru diperlakukan seperti hewan. Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Saat ini, perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern, yaitu perdagangan manusia.

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu)

serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.¹

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan Manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.²

Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak³ tahun 2005, *ILO Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh diseluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah asia dan pasifik dan 40% anak-anak⁴

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah dibahas. Persoalan perdagangan orang yang khususnya

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, Hal.227

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 1

³ Rachmad Syafaat, *Dagang manusia*, Jakarta, Lappera Pustaka Utama, 2003, hal. 1.

⁴ Departement Kehakiman AS, *Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan kantor kejaksaan RI (Pusdiklat), Perdagangan manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2008, hal.33.

perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak dari desa pringsut Di Magelang yang diculik pada saat darmawisata Ke Semarang. Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Khusus ini mendorong terbentuknya Perkumpulan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A). lembaga ini menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia di Surabaya pada tanggal 13-18 Desember 1930. Kasus-kasus yang banyak di tangani adalah kasus pembayaran utang. Pada saat itu dibawah pemerintahan Kolonial Belanda, sehingga masyarakat Indonesia dalam keadaan miskin, sehingga banyak keluarga yang terlibat utang dan kemudian menyerahkan anak dan istrinya sebagai alat pembayaran utang.⁵

Menurut Sri Redjeki Sumaryoto yang pada waktu itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, tahun 2002, kondisi semacam ini telah menempatkan Indonesia masuk dalam peringkat ketiga yang merupakan peringkat terburuk,⁶ sehingga Indonesia merupakan Negara yang diasumsikan tidak dengan sungguh-sungguh menangani masalah ini, tidak memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi, dan menolong korban,serta tidak memiliki peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan orang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal saja, yaitu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang

⁵ Dian Kartika Sari, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan Dan Anak Dalam Tinjauan Hukum (Makalah Disampaikan Pada Semiloka Sehari Woman Trafficking Dalam Prespektif Agama Dan Budaya)*, Jakarta, 2002, Hal.1.

⁶ Sri Redjeki Sumaryoto, *Sambutan wMenteri Pemberdayaan Perempuan (Sambutan disampaikan pada konferensi nasional tentang Penghapusan Perdagangan (perdagangan orang) Perempuan dan Anak Indonesia)*, Jakarta, 2003,hal.2

perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dan dinyatakan oleh US Departemen of State Publication 2005 bahwa Indonesia sebagai Negara sumber dan transit perdagangan orang internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak didunia. Dampak dari perdagangan orang ini Indonesia terancam dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional.⁷

Menurut *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* tentang Perdagangan Perempuan Adalah “Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi didalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman Penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan didalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali”⁸

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa:

⁷ Tubagus Rachmat Sentika, *Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Mitra Gender, Jakarta 2006, Hal.1.

⁸ Rahmad Syafaat, *op.cit.*, hal.12.

“perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”⁹

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”¹⁰

Di Indonesia akhir akhir ini dikejutkan dengan maraknya isu tentang perdagangan orang (*Trafficking*). Perdagangan Orang bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran romawi yang dipimpin oleh Justinian tahun 527-565M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menangkap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordir selama mucikari menghendaknya.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu.¹¹

Data menunjukan di Sumatera Utara daerah korban perdagangan orang paling banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli Serdang 14%, Luar Sumatera Utara 10%, dan disusul oleh Tebing Tinggi dan

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003

¹⁰ Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2000 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Citra Umbara, Bandung, 2010, hal.20.

¹¹ Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012, Halaman 5

Langkat yang mempunyai persentase yang sama yaitu 5%. Dalam proses perpindahannya korban yang akan diperdagangkan, mereka di kirim ke daerah transit. Dimaksud dengan Daerah Transit itu adalah daerah-daerah tempat singgah sementara para korban sebelum mencapai tempat tujuan mereka sebenarnya. Biasanya di daerah tersebut mempunyai transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban, untuk di Medan tempat yang dijadikan daerah transit perdagangan orang adalah Pelabuhan laut Belawan, Bandara Polonia (sebelum dipindahkan bandara), Padang Bulan Penginapan.¹²

Upaya penegakan hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini maka pada tanggal 19 april 2007, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No.21 tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 19 April 2007 lahirlah Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, terbitnya Undang-undang ini merupakan suatu prestasi karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB.

Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi.

Dengan demikian, perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli,

¹² *Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2012, Halaman 59.*

dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia.¹³

Walaupun demikian, kita perlu mengapresiasi pekerja bidang hukum yang bermaksud memberantas kegiatan perdagangan manusia. Misalnya, Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Undang-Undang tersebut melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas dalam banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di era saat ini terkhusus dalam wilayah kota Medan Sumatera Utara sangat menarik sekali bagi penulis untuk mencoba melakukan pembahasan tentang kejahatan *Human Trafficking* terutama tentang tinjauan-tinjauan hukum dalam menjatuhkan putusan dan meneliti faktor pendukung untuk menjatuhkan putusan tersebut dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Putusan No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang akan dibahas maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui :

¹³ Farhana, S.H., M.H., M.Pd., *Op. Cit.*, Hal.19.

¹⁴ *Ibid.*, Hal.229.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan: No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

1.3.Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian perlu didasari agar sebuah penelitian menjadi terfokus dan untuk memberikan ruang lingkup yang jelas dalam Pembahasan pada permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan lebih efisien. Maka penulis melakukan penelitian berupa menganalisis suatu putusan yang didapat dari instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan dan penulis hanya mencari tahu bagaimana Pertimbangan Hakim dan Pelaksanaan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada penelitian ini tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Putusan No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn) Berdasarkan hasil penelitian secara kepustakaan.

1.4.Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, dalam membuat laporan ini penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan: No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam mengaktualisasikan diri terhadap suatu pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.
3. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai hasil tinjauan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.5.2. Manfaat Penulisan


Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum acara pidana.

b. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum acara pidana khususnya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2007.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud tinjauan yuridis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara.

2.2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶

¹⁵ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> tanggal 02 Desember 2012, pukul 15.45

¹⁶ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal 69

Menurut **Pompe**, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹⁷

- a) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, **J.E Jonkers** juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :¹⁸

- a) Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b) Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapt dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91

¹⁸ Ibid, hal 97

tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.¹⁹

Simons dalam Roni Wiyanto²⁰ mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :²¹

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

¹⁹ Ibid, Hal.98.

²⁰ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V.Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal.160

²¹ *Ibid. hal.168*

disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²²

2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana berdasarkan perumusannya:²³

1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
2. Tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang tu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacaok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantung kan

²² <https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> diakses tanggal 25 Mei 2015 pukul 20.19.

²³ <http://ahsanulwalidain.blogspot.co.id/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html> diakses tanggal 02 November 2012 pukul: 09.35 Wib

pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Contoh-contohnya:

- a) Delik formil: pencurian (pasal 362 KUHP)
- b) Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338)

Tindak pidana berdasarkan kesalahan.:

1. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan.
2. Tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang wancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika

dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun.

Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Contoh-contohnya:

- a) Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dll
- b) Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
- c) Gabungan (ganda): 418, 480 dll

Tindak pidana berdasarkan cara melakukannya:

1. Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.
2. Tindak pidana pasif (*delicta Omisionis*), dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatau kewajiban hukum.

Tindak pidana pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*).

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan seccara perbuatan pasif.

Contoh-contohnya:

- a) Delik commisionis: 338, 351, 353, 362 dll.
- b) Delik omisionis:
 - Pasif murni: 224, 304, 522.
 - Pasif tidak murni: 338 (pada ibu menyusui)

Tindak pidana berdasarkan jangka watu terjdinya:

1. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.
2. Tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu

berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Contoh-contohnya:

- a) Delik terjadi seketika: 362,338 dll.
- b) Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 334 dll.

Tindak pidana berdasarkan sumbernya:

1. Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.
2. Tindak Pidana Khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.

Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

Contoh-contohnya:

- a) Delik umum: KUHP.
- b) Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll.

Tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya.

Delik Communia dan delik propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contoh-contohnya:

- a) Delik communia: pembunuhan (338), penganiayaan (351, dll.)
- b) Delik propria: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dll.

Tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan.

1. Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.
2. Delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

Contoh-contohnya:

- a) Delik biasa: pembunuhan (338) dll.
- b) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.

2.4 Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking)

Trafficking atau perdagangan pada umumnya digunakan untuk tindakan perdagangan manusia. Istilahnya ini masih tergolong istilah baru bagi masyarakat

Indonesia dan hingga saat ini belum ada terjemahan yang tepat mengenai pengertian trafficking dalam bahasa Indonesia.

Kata trafficking mengandung pengertian “perdagangan”(trade atau barter), tetapi pengertian ini masih begitu abstrak karena bersifat umum dan dapat mencakup seluruh bentuk perdagangan.

Kata “traffcking” atau perdagangan manusia merupakan jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi anak, hak perempuan, dan hak asasi pekerja dan buruh.²⁴

Sejak tahun 1949 fenomena tentang perdagangan manusia telah muncul, salah satunya adalah dengan melakukan eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan dan menjual, tubuh serta daya tarik seks yang memiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Pada tahun 2000, untuk pertama kalinya, perdagangan orang mulai marak diberitakan, yaitu ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) menggunakan protocol untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan manusia yang dikenal dengan sebutan “Protocol Palermo”. Protokol ini merupakan perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua Negara untuk melindungi warganya. Kalimat yang termaktub dalam Protokol Palermo adalah : “...rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga

²⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Op.Cit*,hal.230-231

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasikan yang minimal termasuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek- praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”.²⁵

Definisi lainnya dijelaskan oleh Muladi bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisasi yang dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan cara bujuk rayu para perekrut kerja ditingkat desa sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisasikan kejahatannya dengan membangun jaringan dari daerah/Negara asal korban sampai ke daerah/ Negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktik sosial di daerah Negara asal korban dengan janji-janji muluk kemudian memeras korban, baik secara fisik maupun seksual.

Perdagangan manusia ini dianggap sebagai”Industri paling menguntungkan” dibandingkan dengan kejahatan terorganisasi lainnya, seperti *trafficking of drug and arms*. Hal ini karena manusia dipermalukan sebagai “komoditas yang dapat didaur ulang”. Artinya, tidak seperti narkoba yang habis sekali pakai, korban perdagangan manusia dapat dieksploitasi, disiksa, dan diperlakukan tidak manusiawi berulang-ulang untuk meningkatkan keuntungan pelaku. Dalam kasus eksploitasi prostitusi, korban bahkan dieksploitasi sejak berumur 15 tahun kemudian dicampakkan setelah dianggap tidak mempunyai nilai jual (dikarenakan factor usia atau menderita penyakit). Dalam kasus yang lain, pembantu rumah tangga bias dijual ke puluhan majikan selama bertahun-tahun.

²⁵ Ibid. hal.231

Pengertian lainnya tentang perdagangan manusia adalah “*modern day slavery*”, artinya pelaku memangsa pihak yang berada dalam posisi rentan yang lemah secara ekonomi, fisik ataupun emosional. Pelaku menggunakan cara-cara modern untuk memperlakukan manusia layaknya budak. TKW yang bekerja diluar negeri sebagai pembantu rumah tangga dipaksa bekerja tanpa istirahat dan tanpa imbalan, dirampas paspornya sebagai cara untuk mengikat kebebasan bergerak korban dan ditempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi (tidur dilantai, sanitasi yang buruk, dan sebagainya).²⁶

2.4.1 Pengertian Perdagangan Orang Menurut KUHP

Jika dibandingkan dengan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam pasal 297, tetapi tidak ada defenisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dpay digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur.²⁷

Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan uang. Selain itu, pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran hukum tidak jelas, aparat penegakan hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan.

²⁶ Ibid.hal.232

²⁷ Farhana,*Op.Cit.*,Hal.114.

Dengan penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja.²⁸

2.4.2 Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).”²⁹

Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “Untuk Tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam Undang-undang dan

²⁸ Ibid,hal117.

²⁹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, pasal 2, ayat 1.

sudah tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat eksploitasi atau tereksplorasi yang timbul.³⁰

Sehubungan dengan pandangan Utrecht bahwa peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, yang suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum.³¹

2.4.1 Pengertian Perdagangan Orang Menurut PERDA Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 (Tahun 2006)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penahanan Korban Perdagangan Orang terdapat dalam Bab I Pasal 1 Angka 15 :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”³²

Berdasarkan rumusan diatas terdapat tiga elemen yakni :

- a. Setiap orang yang melakukan: perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang.
- b. Dengan menggunakan: kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan uang;

³⁰ Farhana, *Op. Cit.*, Hal.117

³¹ E. Utrecht, *Loc. Cit.*

³² Perda kota medan nomor 3 tahun 2017, tentang Pencegahan dan Penahanan Korban Perdagangan Orang, hal.8.

- c. Untuk tujuan: mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.

Dengan perumusan seperti diatas, maka sebuah perbuatan tindak pidana perdagangan orang dapat terpenuhi bila salah satu dari tiga elemen tersebut dilakukan. Misalnya, seorang melakukan perekrutan dengan menggunakan pemanfaatan posisi kerentanan untuk tujuan mengeksploitas, maka orang tersebut telah memenuhi pasal ini.

Dalam PERDA Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tidak ditemukan pengertian perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan, melainkan pengertian tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pasal 297 dan pasal 324 KUHP tidak berlaku.

2.5. Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking)

Setelah mengetahui beberapa defenisi tentang perdagangan orang, selanjutnya akan dibahas bentuk-bentuk perdagangan manusia. Modus perdagangan manusia disetiap Negara akan berbeda-beda, bergantung pada tingkat kesulitan dari kerja bisnis ini. Adapun beberapa bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut.

Pertama, pekerja migran, yaitu seseorang yang melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya, para pekerja migran ini berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kelas ekonomi miskin.

Ada dua macam imigran, yaitu imigran yang bekerja dalam negeri dan imigran yang bekerja keluar negeri, seperti TKI dan TKW. Keduanya memiliki masalah yang sama, yaitu pendidikan rendah, kurang informasi, miskin, serta mencari pekerjaan agar hidupnya lebih layak.

Kedua, pekerja anak. Selain pekerja migran, bentuk perdagangan orang lainnya adalah perdagangan anak yang dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, baik di dalam maupun antarnegara, pembelian, penjualan. Pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan utang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestic, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak ini bertujuan untuk menjual anak kepada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia, perdagangan anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik ataupun ekonomi dalam bentuk:

- 1) Anak-anak yang dilacurkan;
- 2) Anak-anak yang dibekerja di pertambangan;
- 3) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
- 4) Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi;
- 5) Anak-anak yang bekerja dijermal;
- 6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;

- 7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- 8) Anak-anak yang bekerja di jalan;
- 9) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- 10) Anak-anak yang bekerja di industry rumah tangga;
- 11) Anak-anak yang bekerja di perkebunan;
- 12) Anak-anak yang bekerja di penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu;

2.6. Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), yaitu membahas apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang terutama pada tindak pidana yang dilakukan dalam perkara putusan nomor : 742/Pid.Sus/2016/PN.MDN adalah salah satu bentuk penjatuhan pidana terhadap tindakan Perdagangan Orang, hanya saja didalam putusan tersebut, ancaman hukuman yang didakwakan jaksa lemah, dan akhirnya hakim memutus hanya dengan hukuman 9 bulan penjara dikurangi masa hukuman. Hal ini merupakan sebuah hukuman yang dirasa belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Lemahnya putusan pengadilan negeri medan ini menjadi alasan ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Persoalan pengaturan hukum yang belum jelas dan kebijakan kriminal pemerintah yang tidak jelas dalam mengatasi permasalahan ini menjadi sebuah ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

Situasi masyarakat kota medan yang heterogen dan metropolitan menjadi salah satu penyebab maraknya terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tersedianya tempat-tempat hiburan malam dan peredaran narkoba menjadi pemicu maraknya terjadi Perdagangan Orang di Kota Medan. Lemahnya pengawasan dari pemerintah Kota Medan dan Kepolisian memperkuat maraknya terjadinya Perdagangan Orang di Kota Medan.

Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap persoalan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kota Medan dengan mengambil studi putusan di pengadilan negeri Medan.

2.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam system berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiran-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³³

1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan

³³ Samsul Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, 2012, hal.38.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah merupakan sebuah mahkota bagi sang Hakim, sehingga pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data penentuan yang matang, dan mengambil tindakan yang paling tepat. Secara umum dikemukakan bahwa ada dua tipe hakim dalam pengambilan putusan.
 - A. Pertama, sebelum sang hakim mengambil keputusan terlebih dahulu berdialog dengan undang-undang semata. Setelah ditemukan dasar hukumnya dalam perundang-undangan, kemudian diterapkan ke dalam kasus konkret. Akan tetapi, di dalam penerapannya, sang hakim tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam perundang-undangan sesuai dengan kasus yang ditanganinya.
 - B. Kedua, dalam pengambilan keputusan, sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan nuraninya. Dia bertanya pada hati nuraninya tentang ketepatan putusan yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati nurani kemudian baru dia mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Setelah ditemukan dasar hukumnya, baru sang hakim mengambil putusan. Namun, putusan yang diterapkan bukan menurut bunyi undang-undang semata, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam menyusun putusannya Hakim menguraikan aspek "pertimbangan pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan" karena merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan Hakim. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum "pertimbangan-pertimbangan yuridis" ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik "fakta-fakta dalam persidangan," yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.³⁴ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

3.1. Jenis, Sifat Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah secara normatif yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Medan dan dari bahan perpustakaan data dilihat dari sumbernya meliputi :

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder data mengenai putusan perkara pidana dengan No 742/pid.Sus/2016/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi terkait yaitu di Pengadilan Negeri yang merupakan lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dari perpustakaan, terhadap berbagai macam bahan bacaan seperti buku-buku,

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, Metode penelitian, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002
hal.10

artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

3.1.2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data dekriptif analisis sehingga teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2018 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline

Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	BULAN																Ket era nga n				
		Septembe r 2018				Oktober 2018				November 2018				Desember 2018					Januari 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																				
2	Acc Judul		■																			
3	Pengajuan Seminar Proposal		■																			
4	Seminar Proposal			■																		
5	Perbaikan Proposal				■																	
6	Acc Perbaikan				■																	
7	Penelitian					■																
8	Penulisan Skripsi						■															
9	Bimbingan Skripsi							■														
10	Pengajuan Seminar Hasil								■													
11	Seminar Hasil									■												
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau												■									
13	Meja Hijau																■					

penelitian diatas Penulis Menganalisis hasil putusan, pengambilan data pada saat melakukan riset sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

3.2. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian keperpustakaan (*library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke pengadilan negeri medan dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan dan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia dengan No 742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

3.3. Analisis data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelolah hasil penelitan menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³⁵

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

³⁵ Syamsul Arifin, *metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area Universitas press, 2012. Hal.66

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data *deskriptif* analisis sehingga di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk penerapan hukum perdagangan orang dapat dilihat dari pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang didalam KUHP yakni pasal 296 KUHP dan pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang diluar KUHP yakni Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah dapat mengatur keseluruhan dan mencakup semua Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun undang-undang lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara No.742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn telah menimbang berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Adapun keringanan yang diberikan dikarenakan adanya hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan yaitu terdakwa mengakui segala kesalahan yang terakwa lakukan, belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki segala kesalahan yang dilakukan.

5.2 Saran

1. Dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan wanita peranan orang tua dapat dilakukan dengan cara menjaga anak perempuan dengan mendidiknya dan melakukan pengawasan terhadap anak perempuan karena anak perempuan adalah yang paling rentan menjadi korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang, orang tua seharusnya lebih membekali pendidikan yang dan ilmu agama yang kuat agar terhindar dari Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun tindak pidana lain,

2. Pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota diIndonesia seharusnya membuat peraturan tersendiri tentang penanganan perdagangan orang didaerahnya masing-masing serta melakukan sosialisasi mengenai pemahaman dampak dari perdangan orang sebagai mana yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perdagangan orang harus dianggap sebagai ancaman yang sangat besar bagi penerus-penerus bangsa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku Pembuat Undang-undang harus terus mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat mengenai perdagangan orang yang belum terjangkau oleh undang-undang yang berlaku saat ini berlaku dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta, 2002

Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial, Pustaka Setia,
Bandung, 2016.

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011

Bernard L.Tanya, Yoan. N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori
Hukum, CV.KITA, Surabaya 2006.

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan
Nusamedia, Bandung, 2004

Chairul Badriah, aturan-aturan Hukum Trafficking, Usu Press, Medan, 2005

Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, Metode penelitian, PT Bumi Aksara,
Jakarta, 2002

Dian Kartika Sari, Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan Dan Anak
Dalam Tinjauan Hukum (Makalah Disampaikan Pada Semiloka Sehari
Woman Trafficking Dalam Perspektif Agama Dan Budaya), Jakarta, 2002.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010.

Sri Redjeki Sumaryoto, Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan (Sambutan disampaikan pada konferensi nasional tentang Penghapusan Perdagangan (perdagangan orang) Perempuan dan Anak Indonesia, Jakarta, 2003.

Tubagus Rachmat Sentika, Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Mitra Gender, Jakarta 2006.

B. Undang-Undang

PERDA Kota Medan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penahanan Korban Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2000 Tentang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan wanita dan anak.

C. Website

<https://amirulamza23.wordpress.com/2013/10/07/kebebasan-hakim-dan-penemuan-hukum-oleh-hakim.html>

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html>

<https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-pada.html>

<http://ahsanulwalidain.blogspot.co.id/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>

<http://hukum.kompasiana.com>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan-boleh-nggak-sih.html>